



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 006/TM/PL/ADM/PROV/01.00/II/2019

Menimbang : a) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : Imran
No KTP : 1173022407800006
Alamat : Dusun Bakti Desa Seuneubok Punti Kecamatan
Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang
Tempat, Tanggal Lahir : Leubu Masjid, 24 Juli 1980
Pekerjaan : Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang

Nama : Ferry Irawan Nasution
No KTP : 1116082003780004
Alamat : Dusun Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan
Rantau Kabupaten Aceh Tamiang
Tempat, Tanggal Lahir : Rantau, 20 Maret 1978
Pekerjaan : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang

Nama : Lindawati
No. KTP : 1116035012780001
Alamat : Dusun Keluarga Desa Air Tenang Kecamatan
Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang
Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 10 Desember 1978
Pekerjaan : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang

dengan Temuan bertanggal 28 Januari 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 006/TM/PL/ADM/PROV/01.00/II/2019 pada tanggal 22 Februari 2019.

- b) bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan Syarat Materil

- 1) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Provinsi Aceh berbahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu.
- 2) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Provinsi Aceh memuat syarat formil berupa identitas penemu, identitas terlapor dan syarat materil berupa objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu.
- 3) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat formil sebagaimana yang dimaksud angka 2) adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa Penemu adalah Imran, Ferry Irawan Nasution dan Lindawati secara bersama-sama merupakan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang yang beralamatkan di Kabupaten Aceh Tamiang yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP)

Penemu dan SK Pengangkatan Penemu sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Aceh tamiang;

2. Bahwa Terlapor 1 adalah Muhammad Saman yang beralamat di Kabupaten Aceh Tamiang yang dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berkedudukan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ;
 3. Bahwa Terlapor 2 adalah Mustakim yang beralamat di Kabupaten Aceh Tamiang yang dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berkedudukan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ;
 4. Bahwa Terlapor 3 adalah Zulkifli Sambas yang beralamat di Kabupaten Aceh Tamiang yang dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berkedudukan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ;
 5. Bahwa Terlapor 4 adalah Basir yang beralamat di Kabupaten Aceh Tamiang yang dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berkedudukan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
- 4) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat materil sebagaimana yang dimaksud angka 2) adalah sebagai berikut :
- 1) Bahwa informasi awal peristiwa terhadap terlapor 1 sampai dengan Terlapor 3 diketahui pada tanggal 19 November 2018 dan Terlapor 4 diketahui pada tanggal 19 Desember 2018 yang kemudian dilakukan investigasi/klarifikasi dan ditetapkan menjadi temuan berdasarkan Pleno pada tanggal 14 Februari 2019;
 - 2) Bahwa Peristiwa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang;

3) Bahwa Penemu menyerahkan bukti-bukti dan daftar saksi sebagai berikut :

I. Bukti – bukti :

- a. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 86/HK.03.01-Kpt/1116/KIP-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019; **(P-1)**
- b. Salinan Dokumen berkas pencalonan atas nama Muhammad Saman, S.Pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 1 (Satu) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga); **(P-2)**
- c. Salinan Dokumen berkas pencalonan atas nama Mustakim, S.UD sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (tiga); **(P-3)**
- d. Salinan Dokumen berkas pencalonan atas nama Zulkifli Sambas, S.KOM.I sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 3 (tiga) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 1 (satu); **(P-4)**
- e. Salinan Dokumen berkas pencalonan atas nama BASIR sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai SIRA nomor urut satu (1) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 1 (satu); **(P-5)**

- f. Surat Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang nomor : 010/1481; **(P-6)**
- g. Salinan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Pengangkatan Da'i Kecamatan se-Kabupaten Aceh Tamiang; **(P-7)**
- h. Salinan Daftar Penerimaan Honorarium Da'i Kecamatan se Kabupaten Aceh Tamiang; **(P-8)**
- i. Berita Acara Penerimaan Salinan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 623 Tahun 2018; **(P-9)**
- j. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama sdr. Said Anwar, S.HI (Kepala Bidang Bina Hukum dan Sumber Daya Syariat Islam pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang); **(P-10)**
- k. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama sdri. Eli (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang); **(P-11)**
- l. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama sdr. Muhammad Alhamda (Pihak Terkait/KIP Aceh Tamiang); **(P-12)**
- m. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama sdr. Adi Sartika (Pihak Terkait/KIP Aceh Tamiang) perihal keterangan tambahan untuk Muhammad Saman, S.Pd; **(P-13)**
- n. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama sdr. Adi Sartika (Pihak Terkait/KIP Aceh Tamiang) perihal keterangan tambahan untuk Mustakim, S. UD; **(P-14)**

- o. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama sdr. Adi Sartika (Pihak Terkait/KIP Aceh Tamiang) perihal keterangan tambahan untuk Zulkifili Sambas, S. Kom. I; **(P-15)**
 - p. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama sdr. Adi Sartika (Pihak Terkait/KIP Aceh Tamiang) perihal keterangan tambahan untuk Basir; **(P-16)**
 - q. Laporan Hasil Pengawasan (Form A); **(P-17)**
 - r. Kajian Dugaan Pelanggaran (Form B.10); **(P-18)**
 - s. Berita Acara Pleno Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran; **(P-19)**
 - t. Berita Acara Pleno Penyerahan Berkas Dugaan Pelanggaran; **(P-20)**
 - u. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0621 / K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh masa jabatan 2018 – 2023. **(P-21)**
- II. Saksi – Saksi :
- a. Said Anwar (Kepala Bidang Bina Hukum dan Sumber Daya Syariat Islam pada Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Tamiang);
 - b. Eli (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Tamiang).
- 4) Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan Penemu yaitu :
- I. Bahwa Keempat nama calon anggota DPRK Aceh Tamiang pada pemilu tahun 2019 yang terdiri dari :
 - 1 Muhammad Saman, S.Pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) nomor urut 1 (Satu) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga);

- 2 Mustakim, S.UD sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (tiga);
 - 3 Zulkifli Sambas, S.KOM.I sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 3 (tiga) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 1 (satu);
 - 4 BASIR sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai SIRA nomor urut satu (1) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 1 (satu).
- II. Bahwa pada saat perbaikan berkas daftar calon dan syarat calon (22-31 juli 2018), keempat nama calon anggota DPRK Aceh Tamiang sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas sebagai Pegawai Da'ir Kecamatan yang juga merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019, tidak melampirkan surat Keputusan Pemberhentian dirinya sebagai Da'ir Kecamatan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Aceh Tamiang yang merupakan syarat Pencalonan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu 2019 sesuai ketentuan dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf K dan M jo Pasal 7 ayat (1) huruf n PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

III. Berdasarkan fakta dan hasil klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran keempat nama calon anggota DPRK Aceh Tamiang pemilu tahun 2019 yang terdiri dari:

- a. Muhammad Saman, S.Pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 1 (Satu) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (Tiga) masih aktif sebagai Da'i Kecamatan;
- b. Mustakim, S.UD sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (tiga) masih aktif sebagai Da'i Kecamatan;
- c. Zulkifli Sambas, S.Kom. sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 3 (tiga) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 1 (satu) masih aktif sebagai Da'i Kecamatan;
- d. BASIR sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai SIRA nomor urut satu (1) Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 1 (satu) masih aktif sebagai Da'i Kecamatan.

Diduga melakukan pelanggaran administratif Pemilu yaitu :

- a. Pasal 240 Ayat 1 huruf K UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang Menyebutkan :

“bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawasan dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;

- b. Pasal 240 ayat 1 huruf M UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan:

“bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;

- c. Pasal 7 ayat (1) huruf n PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan:

“Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;

d. Tidak melampirkan persyaratan sebagaimana yang diatur pada Bab II huruf C Tabel 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

5) Hal yang diminta untuk diputuskan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. mengabulkan permohonan Penemu untuk seluruhnya;
 - II. menyatakan terlapor 1 (satu) s/d 4 (empat) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - III. menyatakan Terlapor 1 (satu) s/d 4 (empat) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu tahun 2019;
 - IV. memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang untuk tidak mengikut sertakan terlapor 1 (satu) s/d 4 (empat) dalam tahapan berikutnya pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019;
 - V. memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Putusan dibacakan.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka laporan yang disampaikan Penemu telah memenuhi syarat formil dan materil laporan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

b. Tentang Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh

bahwa ketentuan Pasal 99 huruf a menyebutkan *“Bawaslu Provinsi berwenang : menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”*.

bahwa ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan *“pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”*

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“(3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka”*.

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Panwaslih Provinsi Aceh berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *a quo*.

c. Tentang Kedudukan Hukum Penemu

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Adminitratif Pemilu TSM”*.

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang

menyebutkan *“Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara”*.

bahwa Imran, Ferry Irawan Nasution, dan Lindawati; secara bersama-sama merupakan Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Penemu.

d. Tentang Kedudukan Hukum Terlapor

bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *“(1) Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : a. calon anggota DPR; b. calon anggota DPD; c. calon anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. tim kampanye; dan/atau g. penyelenggara pemilu”*.

- 1) bahwa Muhammad Saman merupakan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor 1 sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2) bahwa Mustakim merupakan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor 2 sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 3) bahwa Zulkifli Sambas merupakan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sehingga

memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor 3 sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

- 4) bahwa Basir merupakan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor 4 sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

e. Tentang Informasi Awal

bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diketahui sebagai informasi awal untuk Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 3 pada tanggal 19 November 2018 dan Terlapor 4 pada tanggal 19 Desember 2018 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-1 laporan hasil pengawasan Pemilu;

f. Tentang Tenggang Waktu Temuan

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan “(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”.

bahwa terhadap informasi awal *a quo*, pada tanggal 29 Oktober 2018, Penemu telah memperoleh 2 bukti terhadap Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 3 (**vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4**), kemudian pada tanggal 5 November, Penemu telah memperoleh 1 bukti terhadap Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 4 (**vide bukti P-6**), kemudian 18 Desember 2018, Penemu telah memperoleh 1 keterangan saksi sebagai pihak terkait bernama Muhammad alhamda terhadap Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 3 (**vide**

bukti P-12), kemudian pada tanggal 18 Desember 2018, Penemu memperoleh 1 keterangan saksi bernama Said Anwar terhadap Terlapor 1 sampai dengan 4 (**vide bukti P-10**), kemudian pada tanggal 21 Desember 2018, Penemu memperoleh 2 bukti terhadap Terlapor 4 (**vide bukti P-5**), kemudian pada tanggal 26 Desember 2018, Penemu memperoleh 1 bukti terhadap Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 4 (**vide bukti P-6**), kemudian pada tanggal 10 Januari 2019, Penemu memperoleh 1 Keterangan saksi bernama Eli terhadap Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 4 (**vide bukti P-11**) sehingga pada tanggal **10 Januari 2019** Penemu telah menemukan peristiwa dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.

bahwa Penemu menetapkan informasi awal *a quo* sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor : 001/TM/PL/ADM/ 01.12/II/2019 pada tanggal 14 Februari 2019. bahwa seharusnya penetapan informasi awal *a quo* menjadi Temuan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terpenuhi syarat formil dan materil yaitu sejak tanggal 10 Januari 2019, sehingga Temuan *a quo* tidak memenuhi ketentuan tenggang waktu sesuai Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

- c) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b), menyimpulkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak memenuhi ketentuan tenggang waktu pelaporan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

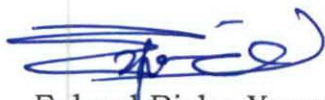
Demikian diputuskan pada rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh tanggal 25 Februari 2019 oleh 1) Faizah, sebagai Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, 2) Fahrul Rizha Yusuf, sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, 3) Zuraida Alwi, sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, 4) Marini, sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh), bulan Februari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota
Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua


Faizah

Anggota


Fahrul Rizha Yusuf

Anggota


Zuraida Alwi

Anggota



Marini



Dinas Luar

Nyak Arief Fadillah Syah

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Mahindren